

**ADMINISTRASI DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NOMOR
26/DSN-MUI/III/2002 PADA PRODUK RAHN DI KOPERASI SYARIAH NURI
CABANG PAKONG PAMEKASAN JAWA TIMUR**

Nur Rizka Febriyanti

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email : msonizr2@gmail.com

ABSTRAK

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28, Maret 2002 M, menetapkan fatwa DSN-MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Secara teori hukum Islam yang tertera dalam keputusan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yaitu: *rahn* diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi milik *rahin*.

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau field research yang dilakukan Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Adapun dari hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa barang berharga dari nasabah kepada koperasi sebagai agunan atas pembiayaan yang di terima nasabah. *Rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur merupakan suatu produk pembiayaan yang berdasarkan prinsip *rahn* yang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah serta biaya ringan dan sesuai prinsip syari'ah. Adapun Pelaksanaan dalam praktek *rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur menggunakan tiga akad yaitu akad *Qardh* dalam rangka *rahn* artinya akad pemberian pinjaman dari Koperasi kepada Nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar koperasi menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah.

Kata Kunci : *Fatwa Dewan Syariah Nasional, Produk Rahn Dan KSPPS NURI*

PENDAHULUAN

Setelah disahkannya undang undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip syari'ah, tidak hanya itu saja bank konvensional pun juga berpeluang untuk membuka bank unit usaha syari'ah. Hal ini terbukti dengan tumbuh berkembangnya bank-bank syariah, dan unit usaha syari'ah di berbagai kota di Indonesia. Meskipun pertumbuhan bank-bank syari'ah, unit usaha syari'ah tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.¹

BMT merupakan salah satu lembaga keuangan Islam mikro yang mempunyai produk penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Ada beberapa jenis akad yang berfungsi sebagai landasan penghimpunan dan penyaluran dana pada BMT yaitu:

- a. *Murabahah* adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dari definisi disebut adanya "keuntungan yang disepakati", karakter *murabahah* adalah si penjual harus memberitahu pembeli tentang harga barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.
- b. *Qordhul Hasan* yaitu kerja sama usaha antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial seperti misalnya infaq, sedekah, zakat, sumber-sumber lain yang tentunya segmen anggotanya sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan asnafHasbi AshShidieqy menjelaskan, *mudharabah* adalah kerjasama atau kontrakduaorang melakukan kesepakatan dengan

¹ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: kencana,2010), hlm. 275.

ketentuan modal dari satu pihak dan usaha yang menghasilkan keuntungan dipihak lainnya, dan keuntungan itu dibagi dua.

- c. *Mudharabah* pada perbankan Syari'ah yang digali oleh para Perbankan Islam berbeda dengan makna dalam teori ulama fiqih klasik. Dalam perbankan syariah mudharabah mengacu pada dimensi teknis fungsionalnya yang sesuai dengan undang-undang, perbankan, dan institusi perbankan syariah,²
- d. Mudharabah mempunyai penekanan makna sebagai sebuah sistem dan produk berbicara tentang masalah maka metode tersebut tidak akan luput dari konsep keadilan, keadilan merupakan prinsip yang pertama dan yang terutama dalam pembahasan transaksi. Al-Qur'an menyuruh kita mengikuti prinsip ini dalam seluruh kehidupan kita, walaupun prinsip keadilan ini menyentuh setiap individu, namun yang paling diutamakan adalah akibat yang ditimbulkannya terhadap kehidupan sosial, jika kita mengadakan hubungan sosial dengan individu lain, maka persoalan keadilan tidak bisa tidak akan merupakan hal yang harus diikutsertakan BMT sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syari'ah sangat sesuai dengan konsep lembaga keuangan menurut al-Qur'an, walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebut konsep Lembaga Keuangan secara eksplisit, namun al-Qur'an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern.

Pembiayaan yang sehat merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh setiap lembaga keuangan, diperlukan alat yang dapat membeikan informasi yang lengkap kepada menejemen. Mengelola perusahaan mengandung berbagai jenis resiko antara lain, financial risk, interet risk, delivery risk, off-balance sheet. Fokus bahasan ditujukan

² Ismail, *Pebankan Syariah* (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 209.

kepada financial risk, yang kemungkinan ada debitur yang tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar bunga dan mengembalikan pokok pinjaman. Dalam perusahaan pembiayaan yang sehat, maka penyelenggaraan administrasi dengan tertib, lengkap, efisien merupakan suatu tuntutan. Administrasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan berupa pengumpulan informasi, penyajian data-data, pencatatan, penguasaan dokumen yang ada kaitannya dengan kegiatan proses pembiayaan yang sehat.

Adapun biaya administrasi pembiayaan yang diberlakukan di bank syariah ataupun lembaga keuangan syari'ah selama ini masih mengadopsi dari sistem perbankan konvensional. Mungkin seperti sudah menjadi budaya yang dilegalkan dan dibakukan bahwa biaya administrasi pembiayaan harus dimunculkan dengan cara sebagaimana yang diterapkan pada bank konvensional. Biaya administrasi pembiayaan yang menjadi pra syarat bagi terealisasinya pembiayaan, maka nasabah mau tidak mau harus mengikutinya. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, karena secara umum bank syariah juga menerapkan hal yang sama. Pada saat demikian, nasabah lebih mempertimbangkan pembiayaan sebagai suatu kebutuhan, sehingga tidak lagi terlalu mempertimbangkan berat-ringannya syarat yang ditentukan. Nasabah lebih berkepentingan agar pembiayaan dapat terealisasi. Menolak syarat dan prosedur yang ada, sama artinya tidak menginginkan pembiayaan itu terealisasi. Dalam hal ini, antara nasabah dan bank syariah pada posisi yang tidak berimbang. Pada posisi yang demikian, cenderung berpotensi adanya pihak yang keberatan, walaupun tidak secara eksplisit. Kondisi-kondisi yang tidak seimbang dalam setiap transaksi syariah semaksimal mungkin dihindari, agar terbebas dari potensi eksploitatif.

Salah satu lembaga keuangan syariah mikro adalah Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan memerankan kerjasama melalui pembiayaan kepada masyarakat. Untuk mewujudkan lembaga keuangan yang sehat Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur menerapkan juga sistem administrasi dalam pembiayaannya, Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dalam akad operasional pembiayaan *Rahn* dikenakan potongan biaya, adapun biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris. Biaya administrasi pembiayaan tersebut menjadi ketentuan bagi terealisasinya pembiayaan. Maka mau tidak mau nasabah harus mengikuti prosedur dari Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur tersebut. Dalam masalah ini posisi nasabah dan Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur tidak seimbang.

Pada posisi demikian cenderung adanya potensi pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Berangkat dari penjelasan diatas, penulis ingin mengetahui lebih dalam bagaimana kebijakan dan praktik biaya administrasi dalam pembiayaan *rahn*. Berlandaskan latar belakang di atas, dapat diambil pokok-poko permasalahan yang ada pada Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur sebagai berikut : 1. Bagaimana cara menghitung penentuan biaya administrasi pada produk *rahn* yang ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur? 2. Apakah penentuan biaya administrasi pada akad produk *rahn* yang ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang penentuan biaya administrasi yang ditetapkan terhadap nasabah ?

KAJIAN TEORITIS

1. Tinjauan Umum Tentang Biaya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas ; Biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi, yang dinyatakan

dengan satuan uang menurut harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi.

Ongkos (biaya) produksi dapatlah didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan.³

Ongkos (biaya) produksi yang dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis ongkos, yaitu ongkos eksplisit dan ongkos tersembunyi. Ongkos eksplisit adalah pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang berupa pembayaran dengan uang (atau cek) untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Sedangkan ongkos tersembunyi (*imputed costs*) adalah taksiran pengeluaran ke atas faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Pengeluaran seperti itu antara lain adalah pembayaran untuk keahlian keusahawanan produsen tersebut, modalnya sendiri yang digunakan dalam perusahaan, dan bangunan perusahaan yang dimilikinya.⁴

2. Pengertian Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah biaya yang dikenakan oleh bank syariah ketika memberikan bantuan kepada nasabah yang bergerak dibidang sosial (nirlaba) dalam bentuk pinjaman lunak, tanpa pembagian hasil melainkan hanya mengembalikan pokok pinjaman. Akan tetapi untuk tidak merugikan bank syariah dalam hal pengurusan, misalnya biaya materai, notaris, biaya peninjau proyek dan lain-lain, maka kepada nasabah nirlaba tersebut dipungut biaya administrasi.⁵ Sedangkan

³ Nur Laily dan Ec. Budiyo Pristyadi, *Teori Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 65.

⁴ Ibid, hlm. 67.

⁵ Ktut Silvanita Manganni, *Bank dan Lembaga keuangan Lain* (Jakarta, Erlangga, 2009), hlm. 37

menurut M. Sulhan, biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional seperti alat tulis kantor.⁶

Biaya administrasi pembiayaan adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang timbul akibat pengurusan atau terkait sebelum proses akad atau sebelum proses persetujuan pembiayaan diberikan hingga berakhirnya akad pembiayaan.

3. Syarat-Syarat Biaya Administrasi

- a. Biaya administrasi ini harus didasarkan pada perhitungan riil biaya yang digunakan untuk melaksanakan sebuah transaksi. Misalnya, biaya materai, biaya pengurusan dokumen, biaya upah untuk survey, biaya komunikasi, dan lain-lain. Sehingga angka yang keluar memang betul-betul mencerminkan nilai riil administrasi yang dilakukan.⁷
- b. Prosentase biaya administrasi ini hendaknya tidak dihubungkan dengan besarnya angka pembiayaan yang diberikan, kecuali jika memang prosentase tersebut mencerminkan biaya riil yang dikeluarkan untuk mengeksekusi pembiayaan tersebut.⁸

4. Pengertian *Rahn*

Secara etimologi, rahn berarti tetap atau lama yaitu berarti pengekangan. Sedangkan menurut terminologi syara', rahn artinya penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.⁹

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Secara

⁶ M. Sulhan, *Managemen Bank: Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 69.

⁷ Diakses dari <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram>, pada tanggal 3 Juni 2014 pukul 19.35

⁸ Ibid.

⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 159.

sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹⁰ Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.¹¹

Akad rahn digunakan sebagai akad tambahan untuk pembiayaan yang beresiko dan memerlukan jaminan tambahan. Akad ini juga dapat menjadi akad tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif. Bank tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.¹²

Skim gadai atau *rahn* merupakan skema di mana pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah atas dasar jaminan dan atas pemeliharaan jaminan tersebut, maka bank akan mengenakan biaya pemeliharaan tertentu.¹³

5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia setelah Menimbang:

- a. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan Masyarakat adalah Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan Atas utang;
- b. bahwa masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek rahn sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang;
- c. bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hal itu untuk dijadikan pedoman :

¹⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 128.

¹¹ Sulhan dan Ely Siswanto, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.138.

¹² Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2002), hlm. 31.

¹³ Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 98-99.

- 1) firman Aiiyah, QS. Al-Baqarah [2]: 283: (HADIS) ‘Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang’
- 2) Hadis Nabi SAW riwayat al-Bukhariy dan Muslim dari ‘Aisyah RA, Ia berkata: (HADIS) ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.’
- 3) Hadis Nabi SAW riwayat asy-Syafi’iy, ad-Daraquthniy dan ibnu Majah dari Abu Humayrah, Nabi SAW bersabda: (HADIS) ‘Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.’
- 4) Hadis Nabi SAW riwayat al-jama’ah, kecuali Muslim dan an-Nasaiy, Nabi SAW bersabda: (HADIS) ‘Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat di perah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.’
- 5) Ijmak: Para ulama sepakat membolehkan akad rahn (Az-Zuhayliy, al-fiqh Al-islamiy waadillatuhu, 1985, V: 181).
- 6) Kaidah fiqih: (HADIS) ‘pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali Ada dalil yang mengharamkannya.’

Memperhatikan :

- a. Surat dari Bank Syariah Mandiri No 3/305/DPM Tanggal 23 oktober 2001
Tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai Emas.

b. Hasil Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/

PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris adalah yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.¹⁴

Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Deskriptif analitis karena hal ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan *rahn*.

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan penerapan jumlah besaran biaya administrasi yang ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur. Hal tersebut kemudian dibahas atau

¹⁴ Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 17.

¹⁵ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Mekanisme Penerapan Akad Pada Produk *Rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur

Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur adalah Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menghimpun dan menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum Syariah, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan. Salah satu produk pembiayaan yang ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur adalah pembiayaan *rahn* (Gadai). Untuk memperoleh pembiayaan *rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur nasabah harus mengikuti prosedur yang ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur sebagaimana dikatakan oleh Manager Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dalam petikan wawancara sebagai berikut:

*KSN merupakan badan usaha milik swasta yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan syariah syariah yang berada di bawah naungan Koperasi Jawa Timur dek. Pruduk utama dari KSN adalah menghimpun dan menyalurkan uang dalam bentuk pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang paling diminati adalah pembiayaan rahn karena pembiayaan ini sangatlah mudah untuk diperoleh. Nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan ini harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.*¹⁶

Sebelum nasabah menandatangani akad *ijarah* yang dikeluarkan pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur nasabah terlebih dahulu melakukan akad *qard* dan *rahn* yang ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur, akad *rahn* tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur, sistem gadai yang sah secara syara' tidak akan ada bila tidak ada akan *rahn*, begitupun sebaliknya

¹⁶ ABD. Wafi, *Manajer KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020.

pegadaian/pembiayaan *rahn* tidak akan berjalan tanpa adanya akad *ijarah*, karena akad tersebut harus ada di Koperasi syariah Nuri Jawa Timur.

Proses yang harus dilakukan nasabah dalam memperoleh pembiayaan *rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Rahin (nasabah) mendatangi kantor Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur baik yang di pusat maupun yang cabang dan langsung menuju loket atau *costumer serice* untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada murtahin dan membawa fotocopy KTP atau SIM.
- b. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut.
- c. Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur melakukan survei
- d. Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *Rahin* melakukan akad *qard, rahn* dan kemudian melaksanakan akad *ijarah* (untuk menyewa tempat bagi marhun). Setelah akad dilakukan, maka *teller* akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai marhun yang telah ditaksir oleh murtahin
- e. *Rahin* dapat melunasi marhun menurut akad: yaitu pelunasan penuh, ulang *rahn*, atau tarif *ujrah* selama jangka waktu tersebut.

Hal tersebut senada dengan wawancara yang dilakukan dengan manager Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yaitu Bapak. Abdul Wafi:

Setelah nasabah melakukan pembukaan rekening untuk mendapatkan pembiayaan rahn dan telah melengkapi persyaratan yang ditetapkan pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timu maka langkah selanjutnya nasabah menyerhkan persyaratan tersebut ke CS, menunggu hasil aksiran dari pihak KSN, dilakukn survei, dan nasabah yang layak mendapatkan pembiayaan rahn akan dihubungi untuk melakukan akad qard, rahn, dan ijarah.”¹⁷

¹⁷ ABD. Wafi, *Manajer KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020.

Akad yang digunakan dalam pembiayaan *rahn* yang ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur meliputi akad *qard*, akad *rahn* dan akad *ijarah*. Akad *qard* merupakan akad huang-piutang yang digunakan pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dengan nasabah akibat dari pembiayaan yang dijukan oleh nasabah. Sedangkan akad *rahn* adalah akad penitipan barang akibat dari timbulnya akad *qard* sebagai jaminan yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dan akad *ijarah* adalah akad yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur untuk biaya perawatan dmliharaan *marhun* yang timbul dari adanya akad *rahn*. Akad *ijarah* pulalah yang menjadi salah satu cara Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur memperoleh profit. Sebagaimana dikatakan oleh devisi hukum dan kelembagaan Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yaitu Bapak Muhammad Hendrik sbagai berikut:

Akad yang digunakan dalam produk rahn ini ada tiga dek. Yaitu: akad qard, akad rahn dan akad ijarah. Akad qard diperunakan untuk pembentukan akad hutang-piutang akibat pembiayaan nasabah sementra akad rahn timbul karena adanya jaminan yang diberikan nasabah terhadap KSN dan yang terahir yaitu akad ijarah yang timbul dari adanya pemeliharaan dan perawatan marhun dan akad ini juga sebagi pembentuk profit KSN”¹⁸

Berjalannya perjanjian *rahn* sangat ditentukan oleh banyak hal, antarlain adalah subjek dan objek perjanjian *rahn*. Subjek perjanjian *rahn* adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan *marhun bih* (utang) yang diterima *Rahin*. Mekanisme akad *rahn* dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *Rahin* dan *murtahin*, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad *rahn* tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara *Rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan

¹⁸ Muhammad Hendrik, *Devisi Kelembagaan dan Hukum KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020.

kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad *rahn* tersebut.

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad *rahn*, Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yang berperan sebagai *murtahin* selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah Koperasi syariah yang mengeluarkan produk pembiayaan *rahn*.

Dalam penentuan *marhun* yang dapat digadaikan di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur sudah memiliki ketetapan sendiri yang menjadi pedoman dengan mempertimbangkan nilai guna barang yang digadaikan dan juga kualitas barang yang digadaikan. Barang-barang yang dapat di gadaikan di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur antara lain adalah:

1. Emas
2. Sertifikat Tanah/bangunan
3. Sertifikat Simpanan Khusus
4. BPKB

Adapun jangka waktu yang ditawarkan pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dalam hal penebusan *marhun* ialah selama 4 bulan serta dapat diperpanjang sebanyak 2x dan dalam pembayarannya terdapat dua cara, cara yang pertama yaitu bisa dilakukan dengan *cash tempo* dan cara yang kedua bisa dilakukan dengan cara menyicil sebagaimana dikatan manager Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dalam kutipan wawancara berikut:

Meski di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur mengeluarkan produk rahn akan tetapi tidak semua barang dapat digadaikan disini dek.. Pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur Sudah menentukan barang apa saja yang dapat digadaikan mulai dari sertifikat tanah, emas, sertifikat simpanan berjangka di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur, Sertifikat Simpanan Pokok Khusus (SPK) di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur. Jadi, ketika orang nyimpan disimpanan

pokok khusus itu sertifikatnya itu bisa digadaikan di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur karena itu bernilai dan yang kita nilai itu bukan uangnya akan tetapi barangnya karena barang yang sudah berbentuk sertifikat itu sudah bernilai. Sedangkan waktu untuk melunasi hutang yang timbul dari akad rahn tersebut yang diberikan Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur ada dua cara yang pertama dengan cara cash tempo yang kedua dengan cara kredit, kalau cash tempo jangka waktu paling lama itu empat bulan dan bisa diperpanjang sampai dua kali nah kemudian jika pilihannya itu kredit ada banyak pilihan mulai dari 1 bulan 1 tahun sampai paling lama 4 tahun.”¹⁹

2. Cara Menghitung Biaya Administrasi pada Produk *Rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dalam hal pelaksanaan akad *rahn* dengan *rahin*. Biaya administrasi disini berupa photo copy, print out, dan biaya materai. Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai/*rahin*. Oleh karena itu biaya administrasi *rahn* dibebankan kepada *Rahin*.

Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur, maka pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau *rahin* mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung *rahin* tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya

¹⁹ ABD. Wafi, *Manajer KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020

dengan *ridha bi ridha*, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah dalam hal ini adalah *Rahin*.

Dalam proses pengajuan pembiayaan *rahn*, pihak nasabah dikenai biaya potongan berupa biaya administrasi, nasabah dikenai biaya administrasi sebesar jumlah yang dikeluarkan pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dalam kebutuhan administrasi yang dikeluarkan dalam pembiayaan *rahn* tersebut. Biaya administrasi ditujukan untuk, biaya penaksir *marhun*, biaya materai,. Mengenai biaya taksir, pihak penaksir memberikan daftar harga taksir *marhun* yang telah ditetapkan pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur.

Ketika Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur melakukan proses pembiayaan *rahn*, pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur selaku *murtahin* menentukan adanya biaya administrasi kepada nasabah selaku *Rahin*.

Misalnya saja proses pembiayaan *rahn* yang dilakukan oleh saudara Suparman yang mengajukan pembiayaan senilai Rp.20.000.000, dengan *marhun* berupa BPKB Mobil AVANZA Tahun 2014 dibebankan biaya administrasi senilai Rp.20.000, biaya materai Rp.6000, biaya taksir Rp.14. 000. Atau yang dilakukan oleh bapak Sukamdi yang mengajukan pembiayaan senilai Rp. 12.000.000, dibebankan biaya administrasi sebesar Rp.20.000, biaya materai Rp.6000, biaya taksir Rp. 14.000. dan yang dilakukan oleh Daman, yang mengajukan pembiayaan sebesar Rp10.000.000. dibebankan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000, biaya materai Rp. 6000, biaya taksir Rp. 14.000 Biaya-biaya administrasi yang dibebankan pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur kepada nasabah merupakan suatu keuntungan tersendiri untuk pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur untuk mnegganti hal yang telah dikeluarkan oleh Koperasi sebagaimana disampaikan oleh

devisi hukum dan kelembagaan Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yaitu Bapak Muhammad Hendrik dalam petikan wawancara sebagai berikut:

Dalam setiap pembiayaan maupun penyaluran dana di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur pasti dikenakan biaya administrasi dek. Biaya administrasi itu ialah biaya yang berhubungan dengan administratif kantor yang menjadi persyaratan bagi setiap nasabah. Administrasi yang dipersyaratkan kepada setiap nasabah juga berbeda-beda dek, tergantung kepada produk yang diambil oleh nasabah di Koperasi Syariah Nuri ini. Kalau pada pembiayaan rahn ini dek, biaya administrasi yang harus dilengkapi oleh nasabah yaitu meliputi biaya materai biaya taksir dan saja dek, dan hal tersebut harus ditanggung oleh nasabah. Dalam menentukan jumlah biaya administrasi di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yaitu dengan cara menghitung setiap pengeluaran yang memang betul-betul di keluarkan oleh Koperasi Syairah Nuri Jawa Timur dek, semisal nasabah membawa materai sendiri maka biaya materai tersebut tidak kami hitung, kami hanya menghitung biaya taksirnya saja. Setelah biaya administrasi ditentukan maka kami menyampaikan besaran biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa haru rincinya.²⁰

Hal senada juga disampaikan oleh nasabah yang mengambil pembiayaan *rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yaitu Ibu Fideh dengan *marhun* beupa emas seberat 5gr dengan pembiayaan yang diambil sebesar Rp. 1.200.000, dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 20.000 dengan rincian biaya materai sebesar Rp. 6.000 dan biaya taksir sebesar Rp. 14.000.

Saya menggadaikan emas dek di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur saya mengambil pembiayaan sebutuhnya saja, yaitu Rp. 1.200.000 dengan cara pembayaran cash tempo selama empat bulan. Pada pembiayaan itu saya dikenakan biaya ujah dan juga biaya administrasi dek. Dan pada pembayara yang harus dilakukan di awal itu biaya administrasi saja dek. Sementara biaya ujah nya dibayar nanti kalau sudah pelunasan. Biaya administrasi murah dek. Tidak seperti Bank-Bank lainnya. Saya hanya dikenakan biaya administrasi Rp. 20.000.²¹

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi dalam pembiayaan *rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur bertujuan untuk menjaga sikap kepercayaan dan sebagai bukti telah dilakukannya suatu perjanjian.

²⁰ ABD. Wafi, *Manajer KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020

²¹ Fideh, *Nasabah KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2020

3. Kesesuaian Penentuan Biaya Administrasi pada Akad Produk *Rahn* yang Ada di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah *naungan* Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat Islam.

Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Garis panduan pada produk syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah.

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah sehingga memacu produk layanan dan jasa agar dapat melayani keperluan masyarakat. Salah satu produk yang berkembang di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur adalah pembiayaan *rahn*. Pembiayaan *rahn* adalah pembiayaan dengan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pada setiap lembaga keuangan yang berbasis syariah pastilah mempunyai pedoman hukum yang dijadikan patokan dalam operasionalnya. Pedoman hukum dipergunakan agar supaya semua kegiatan dan aktifitas yang terdapat di lembaga keuangan syariah sesuai dengan yang dianjurkan maupun dilarang oleh syara'. Pada Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dalam hal pedoman hukum yang diambil terdapat dua pedoman yakni pedoman yang langsung difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI serta pedoman yang dibentuk sendiri melalui tim perumus hukum yang dibentuk sendiri oleh Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Devisi Hukum dan Kelembagaan Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur yaitu Bapak. Muhammad Hendrik dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

Setiap lembaga keuangan syariah itu pasti mempunyai landasan hukum dek, baik landasan hukum dalam operasionalnya maupun landasan hukum yang linnya. Di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur ini dek, dalam menyandarkan segala aktifitas dan operasionalnya ialah harus berpatokan terhadap segala putusan yang di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI sebagai salah satu lembaga pengontrol ke Syariah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan Syariah. Selain menggunakan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur juga membentuk tim perumus hukum sendiri guna memperkuat segala aspek yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dipandang baik secara hukum ke Islam dan memberikan fatwa baru apabila produk yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur tidak terdapat fatwa khusus dari Dewan Syariah Nasional".²²

Sementara untuk kesesuaian penerapan biaya administrasi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 sudah sesuai dengan cara yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur dalam menentukan biaya administrasi yang dibebankan terhadap nasabah dalam konteks ini adalah *Rahin* dihitung dengan jumlah riil biaya administrasi yang dikeluarkan oleh Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur.

²² Muhammad Hendrik, *Devisi Kelembagaan dan Hukum KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* adalah penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta/barang berharga berupa barang berharga dari nasabah kepada koperasi sebagai agunan atas pembiayaan yang di terima nasabah. *Rahan* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur merupakan suatu pruduk pembiayaan yang berdasarkan prinsip *rahn* yang memberikan pembiayaan kepada nasabah yang membutuhkan dana secara cepat dan mudah serta biaya ringan dan sesuai prinsip syari'ah.

1. Pelaksanaan praktek *rahn* di Koperasi Syariah Nuri Jawa Timur menggunakan tiga akad yaitu akad *Qardh* dalam rangka *rahn* artinya akad pemberian pinjaman dari Koperasi kepada Nasabah yang disertai dengan pnyerahan tugas agar koperasi menjaga barang jaminan yang telah diserahkan oleh nasabah. dimana akad ini digunakan sebagai akad dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah yang memberikan jaminan barang. dan akad *ijarah* digunakan pada biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Dengan akad *ijarah* dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai, maka koperasi dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Koperasi akan mendapatkan fee atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.
2. Secara teori hukum Islam yang tertera dalam keputusan fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* yaitu: *rahn* diperbolehkan berdasarkan prinsip *rahn*, bahwa *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi milik *rahin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002.
- Diakses dari <http://beiperbankan.blogspot.com/2012/06/uang-administrasi-halal-atau-haram>, pada tanggal 3 Juni 2014 .
- Fideh, *Nasabah KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 24 Juli 2020
- Hendrik, Muhammad, *Devisi Kelembagaan dan Hukum KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020.
- Heykal, Nurul Huda dan Mohamad, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: kencana, 2010.
- Ismail, *Pebankan Syariah*, Jakarta: kencana, 2014.
- Kadir, Muhammad Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ktut Silvanita Manganni, *Bank dan Lembaga keuangan Lain*, Jakarta, Erlangga, 2009.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008. Press, 2008.
- Pristyadi, Nur Laily dan Ec. Budiyo, *Teori Ekonomi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Siswanto, Sulhan dan Ely, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang, 2010
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007.
- Sulhan, M, *Managemen Bank: Konvensional dan Syariah*, Malang: UIN Malang Press. 2008.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001.
- Wafi, ABD, *Manajer KSN JATIM*, Wawancara pada tanggal 23 Juli 2020.